



REFORMASI DAN PROSPEK HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

Munir

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, h.munir2166@gmail.com

Received: October 28, 2025; Accepted: March 20, 2026 ; Published: June 29, 2026

Abstract: The 1998 Reformation marked a significant turning point in the development of Islamic family law in Indonesia. The post-reformation era opened up space for freedom, public participation, and the strengthening of the rule of law, sparking demands for reform of Muslim family regulations. The Compilation of Islamic Law (KHI), as the primary reference, is now deemed necessary to be recontextualized to align with social dynamics, gender equality, and human rights principles. This research is a literature study using a documentary data collection model and content analysis and inductive analysis. The results highlight the prospects for reforming family law by emphasizing the integration of the *maqāṣid al-syarī'ah* values—protection of religion, life, intellect, descendants, and property—as a normative framework. Through this approach, Islamic family law in Indonesia is expected to be able to address global challenges such as democratization, substantive justice, and legal pluralism, while maintaining the authenticity of sharia. Reformation is not merely a political event, but a strategic momentum to realize an Islamic family law system that is inclusive, adaptive, and relevant to the needs of modern society.

Keywords: *Islamic Family Law; Prospects; Legal Reform; Compilation of Islamic Law*

Abstrak: Reformasi 1998 menjadi titik balik penting dalam perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Era pascareformasi membuka ruang kebebasan, partisipasi publik, dan penguatan supremasi hukum yang memicu tuntutan pembaruan regulasi keluarga Muslim. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan utama kini dinilai perlu direkontekstualisasi agar selaras dengan dinamika sosial, kesetaraan gender, dan prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini bersifat studi literatur dengan model pengumpulan data secara dokumentasi dan analisis data yang dipakai yaitu analisis isi dan induktif. Hasil dari kajian ini menyoroti prospek pembaruan hukum keluarga dengan menekankan integrasi nilai *maqāṣid al-syarī'ah*—perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—sebagai kerangka normatif. Melalui pendekatan ini, hukum keluarga Islam di Indonesia diharapkan mampu menjawab tantangan global seperti demokratisasi, keadilan substantif, dan pluralisme hukum, sekaligus menjaga keaslian syariat. Reformasi bukan hanya peristiwa politik, tetapi momentum strategis untuk mewujudkan tatanan hukum keluarga Islam yang inklusif, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam; Prospek; Pembaruan Hukum, Kompilasi Hukum Islam.

Pendahuluan

Reformasi 1998 menjadi tonggak sejarah penting dalam perjalanan hukum dan politik Indonesia. Peralihan dari rezim otoriter ke arah sistem demokrasi yang lebih terbuka melahirkan ruang publik yang memungkinkan lahirnya wacana pembaruan di berbagai bidang, termasuk hukum keluarga Islam (Kurniawan, 2025). Reformasi tidak hanya menggeser struktur kekuasaan negara, tetapi juga mendorong paradigma baru dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih partisipatif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum keluarga Islam, yang mengatur persoalan perkawinan, perceraian, waris, dan pengasuhan anak, menjadi salah satu ranah penting yang memerlukan pembacaan ulang agar tetap relevan dengan tuntutan zaman (Umar & Arfa, 2024).

Sebelum era reformasi, hukum keluarga Islam di Indonesia telah memiliki fondasi normatif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) 1991. Meskipun menjadi rujukan utama peradilan agama, implementasi kedua instrumen hukum ini kerap dianggap kurang adaptif terhadap perubahan sosial (Darmawan, 2023). Kecenderungan pendekatan top-down dan keterbatasan partisipasi publik dalam proses legislasi menimbulkan kritik dari akademisi dan praktisi hukum, terutama terkait isu kesetaraan gender, perlindungan anak, serta pengakuan terhadap praktik keagamaan yang beragam di Indonesia.

Era reformasi membuka kesempatan untuk mengoreksi kelemahan tersebut. Prinsip demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kebebasan berpendapat memberi ruang bagi munculnya diskursus hukum progresif. Akademisi hukum Islam mulai menafsirkan ulang teks-teks fiqh dengan pendekatan maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat) untuk menjawab persoalan kontemporer, seperti pencegahan perkawinan anak, hak waris perempuan, dan kesetaraan dalam rumah tangga (Rajafi, 2018). Perubahan ini menandai pergeseran dari pendekatan normatif-doktrinal ke arah kontekstual-kritis.

Selain pengaruh internal, globalisasi turut mempercepat proses reformasi hukum keluarga. Ratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), mendorong Indonesia meninjau ulang ketentuan-ketentuan hukum yang dianggap diskriminatif (Rizka et al., 2025). Tekanan global ini tidak selalu berjalan mulus, tetapi menjadi pendorong bagi para pemangku kepentingan untuk menyeimbangkan nilai-nilai universal hak asasi dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang dianut mayoritas penduduk.

Peran lembaga peradilan agama menjadi semakin sentral dalam era reformasi. Mahkamah Agung, melalui yurisprudensi dan peraturan pelaksana, mulai menunjukkan fleksibilitas dalam menafsirkan undang-undang demi melindungi hak-hak perempuan dan anak (Laili & Bazikh, 2023). Contoh penting adalah putusan-putusan yang

menegaskan perlindungan terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga serta pengaturan nafkah yang lebih adil. Hal ini menunjukkan adanya dinamika positif dalam praktik hukum keluarga Islam yang tidak lagi kaku pada teks, melainkan mempertimbangkan keadilan substantif.

Dari perspektif akademik, reformasi juga mendorong lahirnya berbagai penelitian interdisipliner yang mengkaji hukum keluarga Islam dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan feminis. Kajian-kajian tersebut menyoroti bagaimana praktik hukum keluarga tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Temuan ini memperkaya wacana ilmiah dan menjadi dasar argumentasi penting dalam mendorong pembaruan regulasi agar lebih inklusif dan adaptif.

Prospek pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia ke depan sangat terbuka. Tingginya literasi hukum masyarakat, keterlibatan organisasi masyarakat sipil, serta meningkatnya peran perempuan dalam lembaga legislatif dan yudikatif memperkuat dorongan ke arah keadilan dan kesetaraan. (Azhari & Asmuni, 2023) Reformasi kebijakan, seperti amandemen batas usia perkawinan dan penguatan perlindungan anak, menjadi contoh nyata keberhasilan kolaborasi antara negara, akademisi, dan masyarakat sipil dalam mewujudkan hukum keluarga yang lebih progresif.

Hukum keluarga Islam di era sekarang memerlukan kajian yang cukup berani untuk berijtihad terutama berpijak pada maqashid al-syari'ah yang khas keindonesiaan. Para cendekiawan muslim di Indonesia diharapkan mampu melakukan ijtihad secara jama'i yang berbasis maqashid al-syari'ah walaupun tetap melakukan sintesis literatur supaya arah hukum yang diambil tidak bergeser dari tradisi salafiyah. Dengan demikian, kajian akademik mengenai reformasi dan prospek hukum keluarga Islam di Indonesia menunjukkan bahwa transformasi hukum bukan hanya persoalan teknis perundang-undangan, tetapi juga bagian dari dinamika sosial yang lebih luas. Tantangan ke depan meliputi upaya menjaga keseimbangan antara nilai-nilai syariat, prinsip hak asasi manusia, dan keragaman budaya. Jika reformasi hukum keluarga terus diarahkan pada prinsip keadilan substantif dan kemaslahatan, Indonesia berpotensi menjadi model negara Muslim yang mampu memadukan tradisi keislaman dengan tuntutan modernitas secara harmonis.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka atau library research (Moleong, 2016; Mulyana, 2014), yang berfokus pada analisis literatur mengenai reformasi dan prospek hukum keluarga Islam di Indonesia. Pendekatan kajian pustaka ini dipilih karena tujuannya adalah untuk menggali dan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait dengan tema penelitian. Dari kajian pustaka yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa reformasi dan prospek hukum keluarga Islam di Indonesia dapat dilakukan karena

ruang hukum membutuhkan kontekstualisasi. Kajian pustaka adalah metode penelitian yang melibatkan membaca dan merujuk pada berbagai sumber untuk mempelajari dan mempelajari secara menyeluruh suatu topik. Dalam jenis penelitian ini, sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti berasal dari berbagai artikel, buku, dan sumber lain yang mendukung kajian ini. Kajian pustaka adalah studi di mana data dikumpulkan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber yang telah didapatkan untuk membantu proses penulisan. Metode deskriptif analisis melibatkan penjelasan mengenai fakta sebelum melanjutkan analisis, sehingga dapat memberikan penjelasan yang memadai dan memudahkan dalam memahaminya.

Memperhatikan jenis penelitian tersebut, maka sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku yang terkait langsung hukum keluarga Islam seperti buku-buku karya ulama salaf dan ulama kontemporer, seperti *fath al-Qarib*, *Hasiyah al-Bujairimi ala al-Khatib*, *Hasiyah qulyubi wa umairah*, *al-Muwafaqat*, *Memahami maqashid al-syariah* karya Jasser Auda, dan juga buku Agus Hermanto tentang *Maqashid al-Syariah*. Adapun sumber data sekunder adalah dokumen atau bahan tertulis atau bahan kepustakaan, seperti buku hukum keluarga Islam dan sebagainya, artikel, jurnal ilmiah, dan koran yang membahas masalah-masalah yang relevan dengan penelitian ini.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis isi dan juga analisis induktif yang berpijak dari khusus ke umum (Bogdan & Biklen, 2017; Mat Said et al., 2021). Data yang bersifat khusus ditarik benang ke arah umum sehingga dapat diabstraksikan menjadi temuan umum atau temuan teoritis. Analisis isi juga dilakukan dengan membandingkan pemikiran ulama salaf dan ulama kontemporer mengenai isu-isu hukum keluarga. Kitab-kitab fikih klasik digunakan untuk menemukan dasar-dasar normatif dan konstruksi hukum yang berkembang dalam tradisi mazhab, sedangkan literatur *maqashid al-syariah* kontemporer digunakan untuk melihat kemungkinan reinterpretasi hukum yang lebih responsif terhadap perubahan sosial. Dengan cara ini, peneliti dapat mengidentifikasi titik-titik kontinuitas maupun perubahan pemikiran hukum keluarga Islam yang menjadi landasan reformasi hukum di Indonesia. Adapun analisis deduktif digunakan dengan cara berangkat dari teori-teori umum dan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, khususnya konsep *maqashid al-syariah*, kemudian diterapkan untuk menganalisis persoalan-persoalan khusus dalam reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Peneliti terlebih dahulu mengkaji prinsip-prinsip universal syariat seperti perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), kemudian menggunakan prinsip-prinsip tersebut sebagai kerangka analisis dalam menilai kebijakan dan regulasi hukum keluarga yang berlaku.

Melalui pola pikir deduktif, ketentuan-ketentuan hukum keluarga yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan berbagai regulasi turunannya, dianalisis berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan syariat. Dengan demikian, peneliti dapat menilai apakah reformasi hukum yang telah dilakukan benar-benar mencerminkan kemaslahatan masyarakat serta sejalan dengan nilai-nilai *maqashid al-syariah*.

Pendekatan deduktif juga memungkinkan peneliti merumuskan prospek pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat.

Hasil perpaduan antara analisis isi dan analisis deduktif diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai arah reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Analisis isi memberikan gambaran mengenai substansi pemikiran para ulama dan perkembangan literatur hukum keluarga Islam, sedangkan analisis deduktif memberikan kerangka normatif untuk mengevaluasi dan merumuskan prospek pembaruan hukum keluarga Islam yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan relevansi sosial dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dinamika Pembaruan Hukum Keluarga di Dunia Islam

Hukum keluarga merupakan salah satu bidang hukum Islam yang paling erat kaitannya dengan kehidupan sosial umat Muslim (Erzad, 2018). Ia mencakup aturan mengenai perkawinan, perceraian, warisan, pemeliharaan anak, dan hubungan keluarga lainnya. Karena menyentuh ranah privat dan publik sekaligus, hukum keluarga menjadi arena utama perdebatan antara tradisi keagamaan dan tuntutan modernitas. Sejak awal abad ke-20, dinamika pembaruan hukum keluarga di dunia Islam menunjukkan ragam pola dan pendekatan, dipengaruhi faktor politik, sosial, dan ekonomi yang berbeda di setiap negara.

Gerakan pembaruan hukum keluarga di dunia Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks kolonialisme dan modernisasi. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, kekuatan kolonial membawa sistem hukum Barat ke berbagai wilayah Muslim, memunculkan pertanyaan tentang relevansi dan fleksibilitas hukum Islam (Cibu & Saidah, 2025). Banyak intelektual Muslim kemudian menekankan perlunya ijtihad dan reinterpretasi teks-teks fikih agar hukum keluarga tetap sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Turki menjadi contoh awal yang menonjol. Reformasi Kemal pada 1920-an menggantikan hukum keluarga Islam dengan Undang-Undang Sipil Swiss, menandai pemisahan tegas antara agama dan negara (Wahib, 2014). Langkah ini kontroversial, tetapi memicu perdebatan di dunia Muslim tentang sejauh mana hukum keluarga dapat direformasi tanpa menghilangkan identitas Islam. Meskipun radikal, kasus Turki menunjukkan bahwa pembaruan hukum keluarga dapat menjadi bagian dari agenda nasional modernisasi.

Mesir menempuh jalur berbeda dengan melakukan reformasi bertahap sejak awal abad ke-20. Undang-Undang Perkawinan dan Perceraian dimodifikasi untuk memberikan perlindungan lebih kepada perempuan, seperti pembatasan poligami dan syarat perceraian yang lebih ketat. Perubahan ini lahir dari interaksi antara pemikiran modernis seperti Muhammad Abduh dan tuntutan gerakan perempuan Mesir.

Pendekatan gradual ini menjadi model bagi banyak negara Arab lain, yang menggabungkan prinsip-prinsip fikih dengan kebutuhan hukum modern.

Maghrib (Maroko, Aljazair, dan Tunisia) menawarkan contoh lain. Tunisia, melalui *Code du Statut Personnel* 1956, melarang poligami dan memperkuat hak-hak perempuan, langkah yang dianggap paling progresif di dunia Arab (Wagianto & Affan, 2022). Maroko merevisi *Mudawwanah al-Usrah* pada 2004 dengan menekankan kesetaraan gender, meningkatkan batas usia perkawinan, dan memperkuat hak-hak anak. Reformasi ini lahir dari tekanan masyarakat sipil, gerakan feminis, dan komitmen negara terhadap instrumen internasional hak asasi manusia.

Di Asia Selatan, India dan Pakistan menghadirkan dinamika berbeda. India, dengan minoritas Muslim yang besar, mempertahankan *Muslim Personal Law* tetapi menghadapi kritik karena ketidaksetaraan gender, memuncak pada kasus *Shah Bano* yang memicu perdebatan nasional tentang kesetaraan dan pluralisme hukum. Pakistan, melalui *Muslim Family Laws Ordinance* 1961, memperkenalkan regulasi seperti registrasi perkawinan dan pembatasan poligami, menandai kompromi antara tradisi fiqh dan modernisasi hukum (Syahroni & Emzaed, 2025).

Wilayah Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Malaysia, juga mengalami pembaruan yang unik. Malaysia menerapkan sistem dualisme hukum, di mana hukum keluarga Islam diatur oleh negara bagian, memungkinkan variasi kebijakan. Indonesia mengesahkan Undang-Undang Perkawinan 1974 dan Kompilasi Hukum Islam 1991, yang kemudian terus dikritik dan diperbarui, misalnya melalui revisi batas usia perkawinan. Di kawasan ini, pembaruan sering dipengaruhi oleh demokratisasi, gerakan perempuan, dan wacana hak asasi manusia.

Gerakan feminis Muslim memainkan peran sentral dalam mendorong reformasi hukum keluarga di banyak negara. Organisasi seperti Musawah dan Sisters in Islam menekankan konsep keadilan gender dalam kerangka maqashid al-syari'ah. Mereka mengadvokasi tafsir ulang ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis dengan perspektif kesetaraan, menantang pandangan fiqh klasik yang dianggap patriarkal (Mulia, 2015). Dinamika ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum keluarga bukan semata proyek negara, tetapi juga hasil tekanan masyarakat sipil dan intelektual Muslim.

Meski demikian, pembaruan hukum keluarga di dunia Islam menghadapi resistensi. Kelompok konservatif sering menilai reformasi sebagai ancaman terhadap kemurnian syariat. Kontestasi ini menimbulkan ketegangan antara prinsip keagamaan, tuntutan kesetaraan, dan komitmen pada hak asasi manusia. Dalam beberapa kasus, perubahan hukum hanya berjalan di tingkat teks, sementara praktik di lapangan tetap dipengaruhi norma tradisional dan patriarki yang kuat.

Secara keseluruhan, dinamika pembaruan hukum keluarga di dunia Islam menunjukkan keragaman pendekatan dan kecepatan perubahan. Faktor politik, gerakan perempuan, globalisasi, dan pemikiran keislaman kontemporer membentuk proses

reformasi yang tidak seragam. Meskipun tantangan masih besar, tren menuju keadilan gender, perlindungan anak, dan reinterpretasi hukum Islam terus berkembang. Masa depan pembaruan hukum keluarga kemungkinan akan ditentukan oleh kemampuan negara-negara Muslim untuk menyeimbangkan nilai-nilai tradisi, tuntutan hak asasi manusia, dan konteks sosial budaya masing-masing.

Reformasi Hukum Keluarga di Indonesia: Antara Fiqh, Maqāṣid, dan Hak Asasi Manusia

Reformasi politik 1998 menjadi momentum penting bagi perubahan tata hukum di Indonesia, termasuk dalam bidang hukum keluarga Islam. Sebelumnya, pengaturan tentang perkawinan, perceraian, waris, dan pengasuhan anak relatif stagnan sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) 1991. Era reformasi membuka ruang bagi diskursus yang lebih terbuka, di mana aspirasi masyarakat sipil, gerakan perempuan, dan pemikiran akademik berinteraksi dengan tradisi hukum Islam. Pertemuan berbagai kepentingan ini menempatkan hukum keluarga dalam pusaran antara fiqh klasik, maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariat), dan prinsip hak asasi manusia.

Fiqh sebagai produk pemikiran hukum Islam memiliki otoritas historis yang kuat di Indonesia (Nasrulloh et al., 2023). Tradisi pesantren (Aziz et al., 2022) dan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (Salamuddin, 2019) dan Muhammadiyah sejak lama menjadikan fiqh sebagai rujukan utama dalam menetapkan norma-norma keluarga. Namun, fiqh klasik lahir dalam konteks sosial dan kultural abad pertengahan yang berbeda dari realitas Indonesia modern. Perbedaan waktu, budaya, dan tantangan sosial menuntut penafsiran ulang agar hukum keluarga tidak kehilangan relevansinya.

Di sinilah konsep maqāṣid al-syarī'ah menjadi penting. Maqāṣid menekankan tujuan-tujuan syariat, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-Syatibi, 2005). Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam dilihat tidak hanya dari teks normatif, tetapi juga dari nilai-nilai universal seperti keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan. Dalam konteks hukum keluarga, maqāṣid memberi landasan argumentatif bagi pembaruan yang melindungi hak perempuan, anak, dan kelompok rentan tanpa dianggap keluar dari prinsip syariat.

Era reformasi mempercepat adopsi perspektif maqāṣid dalam kebijakan negara (Arrasyid et al., 2024). Misalnya, revisi Undang-Undang Perkawinan pada 2019 yang menaikkan batas usia perkawinan perempuan dari 16 menjadi 19 tahun dapat dibaca sebagai upaya menjaga keselamatan jiwa dan keturunan, sejalan dengan maqāṣid. Kebijakan ini sekaligus menanggapi tuntutan perlindungan anak dan kesetaraan gender yang diusung gerakan masyarakat sipil. Proses ini menunjukkan bahwa pemahaman tujuan syariat dapat selaras dengan agenda hak asasi manusia.

Hak asasi manusia (HAM) menambahkan dimensi global dalam reformasi hukum keluarga di Indonesia (Hadi et al., 2024). Ratifikasi berbagai konvensi internasional,

seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), mendorong negara meninjau ulang regulasi yang diskriminatif. Tekanan internasional ini tidak serta-merta mengabaikan nilai-nilai Islam, tetapi menuntut reinterpretasi fiqh agar sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang dijamin UUD 1945 dan Pancasila.

Peran peradilan agama menjadi kunci dalam mewujudkan harmonisasi antara fiqh, maqāṣid, dan HAM. Pengadilan Agama, yang memiliki yurisdiksi dalam sengketa perkawinan dan waris, secara bertahap mengembangkan yurisprudensi yang lebih progresif, (Abubakar, 2019) misalnya dalam kasus hak nafkah istri korban kekerasan atau penetapan wali bagi anak luar nikah. Putusan-putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya terikat pada teks fiqh, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan dan perlindungan hak individu.

Meskipun demikian, proses reformasi tidak lepas dari resistensi. Sebagian kalangan konservatif memandang penerapan prinsip HAM sebagai ancaman terhadap kemurnian syariat. Perdebatan mengenai isu poligami, hak waris perempuan, dan perkawinan beda agama sering menjadi medan tarik-menarik antara pandangan tekstual dan pendekatan kontekstual. Ketegangan ini mencerminkan dinamika sosial-politik Indonesia yang plural, di mana aspirasi modern dan tradisi keagamaan harus dinegosiasikan.

Gerakan perempuan dan organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting dalam menyeimbangkan ketiga pilar tersebut. Mereka menggunakan argumentasi maqāṣid untuk menunjukkan bahwa keadilan gender dan perlindungan anak adalah inti dari syariat, bukan ancaman terhadapnya. Advokasi berbasis penelitian akademik membantu memengaruhi kebijakan, membuktikan bahwa reformasi hukum keluarga dapat berlangsung dengan tetap menghormati otoritas agama (Azhari & Asmuni, 2023).

Secara akademik, reformasi hukum keluarga di Indonesia menjadi laboratorium unik bagi kajian interdisipliner. Para peneliti hukum, sosiologi, dan studi agama melihat bagaimana fiqh, maqāṣid, dan HAM saling berinteraksi dalam proses legislasi dan praktik peradilan. Pengalaman Indonesia memberikan model bagi negara Muslim lain tentang kemungkinan integrasi nilai-nilai Islam dengan standar hak asasi manusia tanpa kehilangan identitas keagamaan.

Ke depan, prospek reformasi hukum keluarga di Indonesia akan ditentukan oleh kemampuan para pemangku kepentingan—ulama, akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil—untuk terus merawat dialog antara fiqh, maqāṣid, dan HAM. Keseimbangan ketiganya menjadi kunci agar hukum keluarga tidak hanya memenuhi tuntutan agama, tetapi juga menegakkan keadilan substantif dan melindungi hak setiap anggota keluarga. Dengan pendekatan ini, Indonesia berpotensi menjadi teladan dalam menghadirkan hukum keluarga Islam yang adaptif, humanis, dan selaras dengan nilai-nilai demokrasi modern.

Tantangan Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum merujuk pada kondisi di mana berbagai sistem hukum — negara, agama, adat, bahkan norma internasional — hidup berdampingan dan berlaku secara bersamaan dalam satu wilayah atau komunitas. Fenomena ini lazim ditemukan di banyak negara, termasuk Indonesia, yang memiliki keragaman etnis, budaya, dan agama (Aini et al., 2024). Meskipun pluralisme hukum mencerminkan kekayaan tradisi dan menghargai keberagaman, penerapannya menimbulkan sejumlah tantangan yang kompleks, baik dalam ranah teoretis maupun praktik. Berikut uraian tantangan utamanya:

1. Tumpang Tindih Kewenangan

Keberadaan berbagai sumber hukum sering menimbulkan konflik yurisdiksi. Misalnya, sengketa perkawinan atau waris di Indonesia bisa diatur oleh hukum negara, hukum agama (Islam, Kristen, Hindu), maupun hukum adat (Awadin & Witro, 2023). Ketika aturan-aturan ini berbeda, aparat penegak hukum dan masyarakat kerap kebingungan menentukan hukum mana yang harus diprioritaskan. Tumpang tindih kewenangan ini berpotensi melemahkan kepastian hukum.

2. Ketegangan antara Hukum Negara dan Hukum Adat/Agama

Pluralisme hukum sering memunculkan tarik-menarik antara kepentingan negara yang mengutamakan unifikasi dan kepentingan komunitas yang ingin mempertahankan tradisi (Fuadi, 2020). Contohnya, praktik perkawinan adat yang tidak tercatat secara resmi dapat menimbulkan persoalan administrasi seperti hak waris atau status anak. Negara berupaya menyeragamkan aturan demi perlindungan hak, tetapi hal ini kadang dianggap mengancam identitas kultural atau keyakinan agama.

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Tidak semua norma adat atau agama sejalan dengan prinsip hak asasi manusia, terutama terkait kesetaraan gender, kebebasan beragama, dan perlindungan kelompok rentan. Misalnya, beberapa hukum adat atau agama masih membatasi hak perempuan dalam pewarisan atau pengambilan keputusan keluarga. Negara menghadapi dilema antara menghormati tradisi dan memastikan bahwa semua warga mendapatkan perlindungan hak yang setara.

4. Keadilan Substantif dengan Keadilan Prosedural

Pluralisme hukum menuntut aparat peradilan memahami berbagai sistem hukum. Hakim dan pejabat hukum harus memiliki kompetensi lintas-budaya dan lintas-sistem agar dapat mengambil keputusan yang adil secara substantif, bukan sekadar formal. Kurangnya pemahaman terhadap norma adat atau agama dapat mengakibatkan keputusan yang tidak sensitif terhadap konteks sosial masyarakat setempat.

5. Fragmentasi Sosial dan Politik

Ketika kelompok masyarakat lebih mengutamakan hukum adat atau agama dibanding hukum negara, potensi fragmentasi sosial meningkat. Hal ini dapat menimbulkan ketidaksetaraan dalam pelayanan hukum dan memicu konflik identitas, (Fitri, 2025) terutama bila satu kelompok merasa hukum “mereka” lebih sah daripada hukum nasional.

6. Tantangan Integrasi dalam Kebijakan Publik

Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mampu mengakomodasi keragaman hukum tanpa mengorbankan kesatuan nasional. Proses legislasi menjadi rumit karena harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan—tokoh adat, pemuka agama, organisasi masyarakat sipil—untuk mencapai konsensus yang adil. Ketidakmampuan menemukan titik temu dapat memperlambat pembaruan hukum dan menunda penyelesaian masalah sosial.

7. Dinamika Globalisasi

Globalisasi menambah lapisan baru pluralisme hukum melalui pengaruh hukum internasional dan konvensi global, misalnya terkait hak anak atau lingkungan. Negara harus menyesuaikan diri dengan standar internasional sekaligus menghormati hukum lokal (Husen & Rusli, 2024; Rahmah et al., 2025). Ketegangan antara kedaulatan nasional, komitmen internasional, dan norma lokal menjadi tantangan tersendiri.

Pluralisme hukum, meski mencerminkan kekayaan budaya dan penghargaan terhadap keragaman, menuntut mekanisme koordinasi dan dialog yang matang. Tantangannya meliputi tumpang tindih kewenangan, konflik nilai, hingga perlindungan hak asasi manusia. Negara dituntut untuk menciptakan kerangka hukum yang fleksibel namun tegas, memastikan bahwa keberagaman hukum tidak mengurangi kepastian, keadilan, dan kesetaraan. Upaya seperti pelatihan aparat hukum, dialog antarlembaga, dan reformasi peraturan perundang-undangan menjadi kunci untuk mengelola pluralisme hukum agar tetap menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan.

Reformasi Hukum Keluarga Islam Berbasis Maqāṣid al-Syarī’ah

Reformasi hukum keluarga Islam merupakan upaya menata kembali norma-norma hukum yang mengatur relasi dalam rumah tangga—perkawinan, perceraian, warisan, perwalian, dan pengasuhan anak—agar tetap relevan dengan dinamika sosial modern. Pendekatan berbasis *maqāṣid al-syarī’ah* (tujuan-tujuan syariat) menjadi fondasi penting, karena menempatkan esensi hukum Islam pada nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia, bukan semata pada penerapan literal teks.

Secara bahasa, *maqāṣid* berarti “tujuan” atau “sasaran,” sedangkan *al-syarī’ah* merujuk pada hukum atau jalan yang ditetapkan Allah bagi manusia (Bahsoan, 2011; Dalimunthe, 2024). Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī’ah* adalah tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai oleh syariat Islam melalui setiap ketentuan hukumnya. Konsep ini

menekankan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal terhadap teks, tetapi juga pada pencapaian nilai-nilai kemaslahatan (masalah) dan pencegahan kerusakan (mafsadah) bagi manusia.

Gagasan maqāṣid berakar pada pemikiran para ulama klasik seperti al-Juwaynī, al-Ghazālī, (al-Ghazali, 2010) dan terutama al-Shāṭibī, yang menegaskan bahwa seluruh hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan. Pemahaman ini lahir dari kesadaran bahwa teks-teks Al-Qur'an dan Hadis diturunkan untuk menuntun manusia menuju keadilan, bukan sekadar ritual (Fauzan & Imawan, 2023). Oleh karena itu, maqāṣid berfungsi sebagai panduan untuk menafsirkan hukum agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Mayoritas ulama merumuskan lima tujuan pokok syariat yang dikenal sebagai *al-kulliyāt al-khams*, yaitu: (al-Syatibi, 2005)

1. *Hifẓ al-Dīn* (Menjaga Agama): Menjamin kebebasan beragama dan perlindungan akidah.
 2. *Hifẓ al-Nafs* (Menjaga Jiwa): Melindungi keselamatan hidup manusia.
 3. *Hifẓ al-'Aql* (Menjaga Akal): Menjamin kebebasan berpikir dan pendidikan.
 4. *Hifẓ al-Nasl* (Menjaga Keturunan): Memelihara keberlangsungan keluarga dan martabat keturunan.
 5. *Hifẓ al-Māl* (Menjaga Harta): Melindungi hak kepemilikan dan keadilan ekonomi.
- Kelima tujuan ini menjadi fondasi semua peraturan hukum dalam Islam.

Inti dari maqāṣid adalah tercapainya kemaslahatan (masalah). Artinya, setiap hukum Islam harus membawa manfaat nyata atau mencegah kerugian bagi manusia (Yusuf et al., 2024). Kemaslahatan ini bersifat universal, meliputi aspek material dan spiritual, individu dan kolektif, duniawi dan ukhrawi.

Prinsip maqāṣid memungkinkan hukum Islam untuk selalu relevan di berbagai tempat dan zaman. Ketika kondisi sosial, teknologi, atau budaya berubah, penafsiran hukum dapat disesuaikan selama tetap mengacu pada tujuan syariat (Solehudin et al., 2024). Misalnya, fatwa tentang transaksi keuangan modern seperti fintech atau donasi organ dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan maqāṣid menjaga harta dan jiwa.

Ulama membagi kemaslahatan dalam tiga tingkat: (al-Syatibi, 2005)

1. *Ḍarūriyyāt* (primer): kebutuhan mendasar yang wajib dipenuhi untuk kelangsungan hidup dan agama.
2. *Hājiyyāt* (sekunder): kebutuhan yang memudahkan kehidupan dan mencegah kesulitan.
3. *Tahṣīniyyāt* (tersier): kebutuhan pelengkap untuk kesempurnaan moral dan estetika. Klasifikasi ini membantu menetapkan prioritas ketika ada konflik antara kepentingan hukum.

Maqāṣid menjadi landasan ijtihad (upaya penalaran hukum) dalam menghadapi masalah baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam teks. Ulama kontemporer

memanfaatkan prinsip ini untuk merespons isu-isu seperti kesetaraan gender, hak anak, perlindungan lingkungan, dan bioetika, sehingga hukum Islam dapat menjawab tantangan modern tanpa kehilangan substansi syariat.

Nilai-nilai *maqāṣid*, seperti perlindungan jiwa, kebebasan beragama, dan keadilan sosial, sejalan dengan prinsip hak asasi manusia universal (Riyadi et al., 2025). Dengan kerangka *maqāṣid*, hukum Islam dapat dipahami sebagai sistem etika yang menegakkan martabat manusia, bukan sebagai sekadar kumpulan aturan legalistik.

Makna dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* menegaskan bahwa hukum Islam bertujuan menghadirkan rahmat, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Dengan menjadikan kemaslahatan sebagai inti, konsep ini memungkinkan hukum Islam tetap hidup, adaptif, dan relevan di tengah perubahan zaman tanpa kehilangan ruh spiritualnya.

Hukum keluarga Islam yang berkembang di banyak negara, termasuk Indonesia, sering kali lahir dari interpretasi *fiqh* abad pertengahan yang kontekstual dengan budaya patriarkal saat itu (Putri et al., 2023). Ketika diterapkan secara kaku, sebagian ketentuan—misalnya dalam hal poligami, pembagian waris, atau hak perceraian—dapat menimbulkan ketidakadilan gender dan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat modern. Rekonstruksi berbasis *maqāṣid* diperlukan untuk mengembalikan hukum pada tujuan mulia syariat, yaitu rahmatan lil-'ālamīn. Berikut ini alasan rekonstruksi hukum keluarga Islam sesuai *maqāṣid al-syarī'ah*

1. Dinamika Sosial dan Perubahan Zaman

Masyarakat Muslim saat ini menghadapi realitas yang jauh berbeda dari masa awal Islam. Perubahan struktur keluarga, urbanisasi, mobilitas global, dan kemajuan teknologi menimbulkan persoalan baru seperti perkawinan lintas negara, hak asuh anak di era digital, dan pembagian waris dalam konteks ekonomi modern. Banyak ketentuan hukum keluarga yang bersifat tekstual tidak lagi mampu menjawab kompleksitas ini secara memadai. Rekonstruksi berbasis *maqāṣid* memungkinkan hukum keluarga tetap selaras dengan tujuan syariat yang menekankan kemaslahatan dan keadilan.

2. Penegakan Keadilan dan Kesetaraan Gender

Sebagian praktik hukum keluarga tradisional masih menempatkan perempuan pada posisi yang kurang setara, misalnya dalam hak perceraian, perwalian, dan waris. Prinsip *maqāṣid*, terutama perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*), menuntut agar perempuan mendapatkan hak yang adil sesuai perkembangan pemahaman keadilan. Rekonstruksi hukum keluarga memungkinkan reinterpretasi dalil agar tetap menjaga martabat dan hak perempuan tanpa mengabaikan ruh syariat.

3. Relevansi dengan Hak Asasi Manusia

Banyak negara, termasuk Indonesia, terikat pada komitmen internasional untuk menegakkan hak asasi manusia. Ketika sebagian aturan keluarga tradisional tampak bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi atau kebebasan beragama, rekonstruksi yang berlandaskan *maqāṣid* memberikan jembatan (Pertwi & Herianingrum, 2024). Pendekatan ini menegaskan bahwa perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sejatinya sejalan dengan esensi hak asasi manusia.

4. Mengatasi Pluralisme Hukum

Dalam konteks negara yang menganut pluralisme hukum seperti Indonesia, terdapat interaksi antara hukum negara, hukum agama, dan adat. Rekonstruksi berbasis *maqāṣid* dapat menjadi titik temu. Prinsip kemaslahatan universal memberi kerangka untuk menyesuaikan aturan keluarga Islam agar harmonis dengan hukum nasional, tanpa menghilangkan identitas syariat.

5. Menjawab Tantangan Globalisasi

Mobilitas lintas negara menyebabkan pernikahan beda kewarganegaraan dan problem pewarisan internasional. *Maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan pemeliharaan keturunan dan harta mendorong lahirnya aturan yang melindungi hak anak dan istri dalam situasi global yang kompleks. Rekonstruksi hukum keluarga menjadi sarana adaptasi agar umat Islam tidak terpinggirkan dalam percaturan global.

6. Mencegah Kemudarat dan Mewujudkan Kemaslahatan

Tujuan syariat adalah membawa kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan menolak kerusakan (*dar' al-mafāṣid*). Jika ketentuan hukum keluarga lama menimbulkan kemudarat—misalnya praktik perkawinan anak yang merugikan kesehatan dan masa depan—maka prinsip *maqāṣid* menuntut perbaikan regulasi, seperti penetapan batas usia perkawinan dan perlindungan hak anak.

7. Mendukung Stabilitas dan Keharmonisan Keluarga

Keluarga adalah unit fundamental masyarakat. Rekonstruksi hukum keluarga yang memperhatikan *maqāṣid* membantu membangun rumah tangga yang harmonis, melindungi anak dari kekerasan, dan menjamin kesejahteraan anggota keluarga. Perlindungan keturunan dan harta menjadi landasan dalam menata aturan perceraian, nafkah, dan hak waris.

Prinsip *maqāṣid* memberikan legitimasi bagi para mujtahid dan pembuat kebijakan untuk melakukan ijtihad terhadap persoalan baru, seperti reproduksi berbantu teknologi atau adopsi internasional. Rekonstruksi hukum keluarga melalui *maqāṣid* menegaskan bahwa ijtihad bukanlah penyimpangan, melainkan aktualisasi tujuan syariat. Berikut ini beberapa kasus reformasi hukum Islam yang sesuai dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*:

1. Perkawinan dan Kesetaraan

Dalam Islam, perkawinan (*nikah*) bukan sekadar kontrak sosial, tetapi ibadah yang bertujuan mewujudkan ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (Malisi, 2022). Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perkawinan adalah sarana penting untuk menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), melindungi kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Dengan demikian, semua ketentuan hukum yang mengatur perkawinan harus diarahkan untuk mendukung kemaslahatan dan keadilan bagi kedua belah pihak. Al-Qur'an menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan setara sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi (QS. Al-Hujurat: 13). Prinsip kesetaraan ini adalah cerminan *maqāṣid* dalam melindungi martabat manusia (*ḥifẓ al-'ird*) dan akal (*ḥifẓ al-'aql*). Oleh sebab itu, hubungan suami istri bukanlah relasi hierarkis, tetapi kemitraan yang saling melengkapi dan saling menanggung hak serta kewajiban (Suprayogi, 2023). Prinsip keadilan (*'adl*) menempati posisi sentral dalam *maqāṣid*. Dalam konteks perkawinan, keadilan menuntut pembagian hak dan kewajiban yang seimbang: hak nafkah, hak mendapat kasih sayang, hak menentukan pilihan, dan hak memperoleh perlindungan (Asri, 2017). Ketidakadilan, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau penelantaran, bertentangan dengan tujuan syariat yang hendak menegakkan kemaslahatan.

Perempuan dan anak sering menjadi pihak yang rentan dalam institusi perkawinan. *Maqāṣid* menekankan perlindungan jiwa dan keturunan, sehingga segala bentuk praktik yang merugikan perempuan atau anak—seperti perkawinan anak di bawah umur, pemaksaan pernikahan, atau pengabaian hak nafkah—tidak sesuai dengan tujuan syariat. Negara dan masyarakat Muslim didorong untuk menetapkan kebijakan yang memastikan perlindungan ini.

Kebebasan memilih pasangan merupakan bagian dari perlindungan akal dan martabat manusia. Perkawinan yang dipaksakan menyalahi *maqāṣid* karena dapat menimbulkan kemudharatan psikis dan sosial. Islam memberi hak kepada perempuan maupun laki-laki untuk menyetujui atau menolak calon pasangan, sehingga prinsip kerelaan (*ridā*) menjadi syarat sahnya akad nikah.

Poligami yang diatur dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 3) sering menjadi perdebatan dalam konteks kesetaraan. Dalam perspektif *maqāṣid*, poligami bukan perintah, tetapi dispensasi yang mensyaratkan keadilan penuh. Bila keadilan tidak dapat ditegakkan, maka *maqāṣid* mengarahkan kepada monogami sebagai bentuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudharatan (Lajnah Ulama al-Azhar, 2010).

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perkawinan adalah institusi sakral yang bertujuan menghadirkan kebahagiaan, keadilan, dan perlindungan bagi semua pihak (Firmansyah et al., 2022). Kesetaraan bukan sekadar tuntutan modernitas, tetapi inti dari tujuan syariat. Dengan menempatkan kemaslahatan dan keadilan sebagai pijakan, hukum perkawinan Islam dapat terus relevan, melindungi hak

perempuan dan laki-laki, serta memperkokoh keluarga sebagai pilar masyarakat yang harmonis.

2. Perceraian dan Perlindungan Anak

Islam membolehkan perceraian sebagai jalan keluar terakhir ketika perkawinan tidak lagi membawa rahmat. Prinsip *maqāṣid* menghendaki perceraian dilakukan dengan cara baik (*tasrīh bi ihsān*) untuk melindungi martabat, jiwa, dan masa depan anak. Peraturan yang menjamin hak-hak pasca-cerai, seperti nafkah dan hak asuh, merupakan implementasi perlindungan keturunan dan harta (Rohman & Zarkasi, 2021).

Dalam perceraian, *maqāṣid* mengutamakan kemaslahatan semua pihak. Proses talak dan gugat cerai perlu menjamin hak-hak perempuan dan anak, seperti nafkah pascacerai dan hak pengasuhan. Rekonstruksi hukum menekankan prosedur mediasi yang adil dan mekanisme pengawasan nafkah, sesuai prinsip *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl*.

3. Waris dan Distribusi Kekayaan

Ketentuan waris dalam fiqh klasik menempatkan laki-laki sebagai penerima bagian lebih besar karena alasan tanggung jawab nafkah. Dalam konteks sosial di mana perempuan juga berperan sebagai pencari nafkah, *maqāṣid* membuka peluang reinterpretasi distribusi waris agar lebih adil. Prinsip *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta) dapat diaktualisasikan dengan mempertimbangkan kontribusi ekonomi semua anggota keluarga.

Al-Qur'an menetapkan aturan rinci pembagian waris (misalnya QS. An-Nisa: 11–12) untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah perselisihan. Kepastian ini mencerminkan *maqāṣid* dalam mencegah kemudaratan (*dar' al-mafāṣid*) (al-Qurtubi, 2010). Namun, keadilan yang dimaksud bukan sekadar aritmetika, melainkan keseimbangan antara hak, tanggung jawab, dan kebutuhan keluarga.

Hifẓ al-māl menuntut agar harta peninggalan dikelola dengan baik sehingga dapat bermanfaat bagi ahli waris. Pada saat yang sama, *ḥifẓ al-nasl* memastikan keberlangsungan hidup dan kehormatan keluarga pewaris. Dengan pembagian yang jelas, keluarga terhindar dari sengketa yang bisa merusak silaturahmi dan stabilitas sosial.

Perbedaan porsi waris antara laki-laki dan perempuan sering dipandang tidak setara. Namun, dalam kerangka *maqāṣid*, perbedaan tersebut awalnya dikaitkan dengan tanggung jawab finansial yang pada masa turunnya wahyu lebih banyak dipikul laki-laki. Prinsip dasarnya adalah keadilan substantif: setiap ahli waris memperoleh hak sesuai kebutuhan dan tanggung jawabnya. Dalam konteks modern, diskusi ijtihad muncul untuk menyesuaikan praktik agar tetap menegakkan keadilan dan kemaslahatan.

Islam menolak praktik penimbunan harta pada segelintir orang atau generasi tertentu. Distribusi waris yang merata mencegah lahirnya oligarki keluarga dan mendukung sirkulasi kekayaan di masyarakat. Ini sejalan dengan *maqāṣid* menjaga keadilan sosial dan mendorong kesejahteraan kolektif.

Syariat memberikan ruang bagi pewaris untuk menyalurkan sebagian harta melalui wasiat (maksimal sepertiga) atau hibah semasa hidup (Wahib, 2014). Fasilitas ini memungkinkan pemilik harta menyesuaikan distribusi dengan kebutuhan khusus, seperti memberi jaminan kepada anggota keluarga lemah, tanpa menyalahi ketentuan *farā'iq*. Inilah bentuk keseimbangan antara aturan baku dan fleksibilitas demi kemaslahatan.

Pembagian waris dalam Islam didahului oleh penyelesaian utang dan pelunasan kewajiban sosial seperti zakat atau kafarat. Ini menunjukkan bahwa *maqāṣid* tidak hanya menekankan kepentingan keluarga, tetapi juga kepentingan masyarakat luas. Kekayaan bukan hanya hak privat, tetapi juga amanah yang harus disalurkan untuk kebaikan public (Siregar, 2025).

Perubahan sosial—misalnya peran ekonomi perempuan, bentuk keluarga inti, atau harta bersama dalam perkawinan—memunculkan kebutuhan ijtihad. Prinsip *maqāṣid*, terutama perlindungan harta dan keadilan, memberi legitimasi bagi ulama dan negara untuk menafsirkan ulang teknis pembagian selama tidak menyalahi tujuan syariat: menjaga kesejahteraan, mencegah konflik, dan menegakkan keadilan (al-Syatibi, 2005).

Di negara-negara dengan pluralisme hukum seperti Indonesia, hukum waris Islam sering berdampingan dengan hukum adat dan hukum negara. Pendekatan *maqāṣid* membantu mencari titik temu agar aturan waris tetap menghormati nilai-nilai agama sambil memenuhi tuntutan keadilan sosial dan hukum nasional.

4. Perwalian dan Kecakapan Hukum

Prinsip *maqāṣid* menuntut perlindungan hak anak dan perempuan dalam hal perwalian. Rekonstruksi dapat menegaskan hak perempuan dewasa untuk menentukan wali perkawinan atau menjadi wali bagi anaknya ketika diperlukan. Hal ini sesuai dengan semangat *ḥifẓ al-'aql* dan *ḥifẓ al-nafs*, yang menekankan kebebasan berpikir dan perlindungan keselamatan individu.

Dalam *maqāṣid*, perwalian bukan sekadar hak keluarga, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan kejujuran, kecakapan, dan keadilan (Mahmudi, 2021). Wali harus mampu mengelola harta dan mengambil keputusan demi kemaslahatan yang dilindungi syariat. Ketentuan ini mencegah penyalahgunaan wewenang, sesuai prinsip menjaga harta dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*).

Dalam akad nikah, wali diperlukan untuk memastikan bahwa pernikahan berlangsung atas dasar kemaslahatan dan kerelaan. Namun *maqāṣid* menuntut agar wali tidak bertindak sewenang-wenang. Praktik perwalian yang memaksa anak

menikah atau menolak tanpa alasan yang syar'i bertentangan dengan tujuan syariat yang melindungi jiwa, keturunan, dan martabat manusia.

Islam mengakui perkembangan kecakapan hukum secara bertahap. Anak memiliki hak penuh atas perlindungan, tetapi belum cakap bertindak hukum hingga mencapai baligh dan berakal sehat. Prinsip ini sesuai maqāṣid karena menyeimbangkan hak dan tanggung jawab: anak dijaga dari kewajiban yang belum sanggup ia tanggung, namun hak-haknya tetap dilindungi.

Dalam situasi kontemporer, isu perwalian muncul dalam konteks adopsi, pengelolaan harta waris, dan pengambilan keputusan medis bagi anak. Pendekatan maqāṣid memberi dasar ijtihad untuk menetapkan aturan yang menempatkan kemaslahatan anak dan pihak lemah sebagai prioritas utama, seperti mengakui wali pengganti atau lembaga sosial ketika wali biologis tidak cakap.

Negara memiliki peran sebagai wali bagi warga yang tidak memiliki pelindung, sejalan dengan konsep *wilāyah al-'āmmah* (perwalian umum). Ini mencakup pengaturan perwalian yatim, pengawasan perwalian harta, dan pemberian kecakapan hukum kepada mereka yang telah dewasa secara sosial meskipun belum memenuhi kriteria tradisional, selama itu membawa kemaslahatan.

5. Integrasi dengan Hak Asasi Manusia

Pendekatan maqāṣid sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, seperti kesetaraan gender dan perlindungan anak. Dengan demikian, rekonstruksi hukum keluarga Islam tidak perlu dipandang sebagai westernisasi, melainkan sebagai upaya meneguhkan keadilan syariat. Proses legislasi dapat menggabungkan masukan ulama, akademisi, dan aktivis HAM untuk menghasilkan regulasi yang inklusif.

Baik maqāṣid maupun HAM bertujuan menjaga martabat manusia (*karāmah insāniyyah*). (al-Bajuri, 2012) Perlindungan kehidupan, kebebasan keyakinan, dan keamanan harta benda adalah mandat universal yang ditegaskan Al-Qur'an (misalnya QS. Al-Ma'idah: 32) (Qutub, 2013). Pendekatan maqāṣid menunjukkan bahwa hukum Islam bukan sekadar kumpulan aturan ritual, tetapi sistem etika yang menegakkan keadilan sosial.

HAM menempatkan kebebasan beragama sebagai hak fundamental. Dalam maqāṣid, *ḥifẓ al-dīn* berarti melindungi kebebasan setiap orang dalam menjalankan keyakinan tanpa paksaan (QS. Al-Baqarah: 256). Integrasi keduanya mendorong negara-negara mayoritas Muslim untuk menghormati hak minoritas dan mencegah diskriminasi berbasis agama (Awadin & Witro, 2023; Wahyudi & Kurniasih, 2022).

Hak untuk hidup adalah hak paling dasar dalam HAM. Islam menegaskan larangan pembunuhan dan perlindungan jiwa dalam banyak ayat. Pendekatan maqāṣid memperluas makna ini menjadi perlindungan terhadap kesehatan,

lingkungan, dan kondisi hidup yang layak. Dengan demikian, kebijakan kesehatan publik, larangan kekerasan, dan program kemanusiaan sejalan dengan maqāṣid.

Meskipun ideal, penerapan rekonstruksi berbasis maqāṣid menghadapi resistensi dari kelompok konservatif yang memandangnya sebagai penyimpangan dari teks. Perlu strategi edukasi, dialog, dan sosialisasi yang mendalam agar masyarakat memahami bahwa maqāṣid bukan penghapusan hukum, melainkan penguatan tujuan syariat.

Rekonstruksi hukum keluarga Islam berbasis maqāṣid al-syarī'ah adalah upaya meneguhkan ruh keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam. Dengan menempatkan nilai-nilai universal seperti kesetaraan, perlindungan, dan kesejahteraan keluarga sebagai prioritas, hukum keluarga dapat beradaptasi dengan tantangan zaman tanpa kehilangan identitas keislaman. Pendekatan ini menjadi jembatan antara warisan fiqh klasik dan kebutuhan masyarakat modern, sekaligus menunjukkan fleksibilitas dan relevansi syariat sepanjang masa..

Kesimpulan

Reformasi hukum keluarga Islam yang ideal berbasis **maqashid al-syariah** merupakan upaya pembaruan hukum yang tidak hanya berorientasi pada teks hukum secara literal, tetapi juga pada tujuan utama syariat untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kemudharatan (*mafsadah*). Reformasi ini menempatkan perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) sebagai dasar dalam merumuskan regulasi keluarga yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Dalam konteks Indonesia, reformasi hukum keluarga Islam berbasis maqashid al-syariah dapat diwujudkan melalui penguatan prinsip keadilan, kesetaraan, perlindungan perempuan dan anak, serta ketahanan keluarga. Berbagai ketentuan mengenai perkawinan, perceraian, nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta keluarga perlu ditafsirkan secara kontekstual dengan mempertimbangkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Dengan demikian, hukum keluarga Islam tidak hanya menjaga keabsahan normatif syariat, tetapi juga mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan keluarga kontemporer. Pendekatan maqashid yang dikembangkan oleh ulama klasik seperti Abu Ishaq al-Syathibi dan diperluas oleh Jasser Auda menekankan bahwa keberhasilan hukum diukur dari kemampuannya mewujudkan kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, reformasi hukum keluarga Islam yang ideal harus bersifat dinamis, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan keluarga, tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar syariat. Reformasi semacam ini diharapkan dapat menghasilkan sistem hukum keluarga yang adil, humanis, dan sesuai dengan tantangan kehidupan masyarakat Indonesia di era modern.

Prospek hukum keluarga Islam ke depan menunjukkan arah yang optimis. Pertama, penguatan lembaga peradilan agama dan kesadaran hukum masyarakat memberi peluang lahirnya kebijakan yang partisipatif dan berbasis maqāṣid al-syarī'ah, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kedua, integrasi nilai-nilai syariat dengan prinsip hak asasi manusia terutama dalam isu kesetaraan gender,

perlindungan anak, dan keadilan ekonomi menjadi fondasi penting bagi terciptanya keadilan substantif.

Secara akademik, artikel “Reformasi dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia” memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dengan menghadirkan perspektif maqashid al-syariah sebagai landasan teoritis dan metodologis dalam memahami dinamika pembaruan hukum. Artikel ini memperkaya khazanah keilmuan dengan menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga tidak hanya berorientasi pada perubahan norma hukum, tetapi juga pada pencapaian tujuan syariat berupa keadilan, kemaslahatan, perlindungan hak, dan kesejahteraan keluarga.

Reformasi hukum keluarga Islam berbasis maqashid al-syariah memiliki implikasi praktis yang signifikan terhadap proses legislasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Pendekatan ini mengarahkan pembentuk undang-undang untuk tidak hanya berpegang pada pendapat fikih mazhab tertentu secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan tujuan dan kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh syariat. Dengan demikian, legislasi hukum keluarga dapat lebih responsif terhadap perkembangan sosial, kebutuhan masyarakat, dan tantangan zaman tanpa kehilangan landasan normatif Islam.

Dalam bidang perkawinan, pendekatan maqashid mendorong penguatan regulasi yang bertujuan menjaga ketahanan keluarga dan melindungi hak-hak anggota keluarga. Kebijakan mengenai batas usia perkawinan, pencatatan nikah, pendidikan pranikah, serta pencegahan perkawinan anak memperoleh legitimasi yang kuat karena sejalan dengan tujuan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Legislasi tidak lagi dipahami semata-mata sebagai pembatasan administratif, tetapi sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga.

Dalam aspek perceraian, perspektif maqashid menuntut adanya regulasi yang mampu meminimalkan dampak negatif perceraian terhadap pasangan maupun anak. Oleh karena itu, keberadaan mediasi, kewajiban pemenuhan nafkah pascacerai, perlindungan hak anak, dan mekanisme penyelesaian sengketa keluarga menjadi bagian penting dalam perumusan hukum. Legislasi diarahkan untuk menjaga keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak yang berperkara.

Pada isu perlindungan perempuan dan anak, pendekatan maqashid memberikan dasar yang kuat bagi lahirnya regulasi yang menjamin kesetaraan akses terhadap hak-hak keluarga, perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, serta jaminan kesejahteraan anak. Legislasi yang berpihak pada kelompok rentan dipandang sebagai implementasi nyata dari tujuan syariat dalam menjaga martabat manusia dan mewujudkan keadilan sosial.

Dalam bidang kewarisan dan pengelolaan harta keluarga, maqashid al-syariah membuka ruang bagi pengembangan regulasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Mekanisme seperti wasiat wajibah, pengakuan terhadap kontribusi ekonomi suami dan istri dalam rumah tangga, serta perlindungan hak-hak ahli waris yang rentan dapat dikembangkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat dan bertujuan mewujudkan kemaslahatan.

Referensi

- Abubakar, F. (2019). Islamic Family Law Reform: Early Marriage and Criminalization (A Comparative Study of Legal Law in Indonesia and Pakistan). *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.22515/alahkam.v4i2.1667>
- al-Bajuri, I. (2012). *Hasyiyah al-Bajuri ala Fath al-Qarib*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Ghazali, A. H. (2010). *Al-Mustashfa*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Qurtubi, S. al-Din. (2010). *Jami' al-Bayan li al-Ahkam al-Qur'an*. al-Maktabah al-Syamilah.
- al-Syatibi, A. I. (2005). *Al-Muwafaqat*. Dar al-Fikr.
- Arrasyid, F., Pagar, P., & Tanjung, D. (2024). Islamic Family Law Reform in Indonesia Through Supreme Court Circulars: A Maqasid Sharia Perspective. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 6(2), 208. <https://doi.org/10.30659/jua.v6i2.29236>
- Asri, D. (2017). Marriage Happiness (Karena Pernikahan Bukan Sekedar Cinta). *Attanding: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 1(2).
- Awadin, A. P., & Witro, D. (2023). Tafsir Tematik Moderasi Islam: Jalan Menuju Moderasi Beragama di Indonesia: Islamic Moderation Thematic Interpretation: The Path Towards Religious Moderation in Indonesia. *Jurnal Bimas Islam*, 16(1), 171–200. <https://doi.org/10.37302/jbi.v16i1.864>
- Azhari, D., & Asmuni, A. (2023). Progressive Steps in Reforming Indonesian Islamic Family Law Through Gender Studies. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 210. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i2.8020>
- Aziz, A., Sebgag, S., Zuana, M. M. M., & Suryani, I. (2022). Learning Arabic Pegon for Non-Javanese Santri at Pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 113–126. <https://doi.org/10.15575/jpi.v8i2.19581>
- Bahsoan, A. (2011). Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah. *Inovasi*, 8(1).
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2017). *Qualitative Research for Education*. Boston.
- Cibu, A. S. & Saidah. (2025). Analisis Arah Politik Hukum Pemerintah Terhadap Pembangunan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Jurnal Hukamaa*, 2(1).
- Dalimunthe, A. W. (2024). Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad. *Jurnal Al-Nadhair*, 3(01), 23–36. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v3i01.45>
- Darmawan, A. (2023). Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 8(1).
- Erzad, A. M. (2018). Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Sejak Dini Di Lingkungan Keluarga. *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal*, 5(2), 414. <https://doi.org/10.21043/thufula.v5i2.3483>
- Fauzan, H., & Imawan, D. H. (2023). Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 101–114. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>

- Firmansyah, F., Tarmizi, T., & Parasetiani, A. (2022). Aktualisasi Konsep Sakinah Mawadah Warahmah Pada Keluarga Muslim Di Kota Metro. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 90–106. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i1.5123>
- Fitri, F. (2025). Literatur Review: Analisis Resolusi Konflik Di Indonesia. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 6(2), 200–204. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v6i2.54586>
- Fuadi, S. H. (2020). Resolusi Konflik Sosial Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat pada Pemilihan Kepala Desa Bajang Mlarak Ponorogo. *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(1), 86–111. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i1.325>
- Hadi, M., Saputra, H., & Faozan, M. (2024). Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Keluarga Islam. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(2), 135–152. <https://doi.org/10.24239/familia.v5i2.261>
- Husen, M., & Rusli, M. (2024). Tantangan dan Inovasi Pendidikan Dayah Aceh dalam Pusaran Globalisasi dan Digitalisasi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(3), 325–336. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i3.164>
- Kurniawan, A. (2025). Modernisasi Dan Reformasi Hukum Keluarga Di Indonesia Pada Era Global. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(01), 16–30. <https://doi.org/10.55606/af.v7i01.1255>
- Laili, N. F., & Bazikh, Moh. R. (2023). Metode Reformasi Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim Perspektif Khoiruddin Nasution. *Jurnal Restorasi Hukum*, 6(1), 22–39. <https://doi.org/10.14421/jrh.v6i1.3028>
- Lajnah Ulama al-Azhar. (2010). *Tafsir al-Muntakhab*. Mauqi'u al-Tafasir.
- Mahmudi, M. S. (2021). Falsafah Hukum Perkawinan Islam. *At-Tabayyun: Journal Islamic Studies*, 3(1).
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Mat Said, N. A., Bujang, S. M., Buang, N. A., Harlizah, H., Ramli, S., & Besar, A. (2021). Conceptualizing Critical Thinking Learning Transfer Model: A Qualitative Approach. *Malaysian Journal of Learning and Instruction*, 18(1). <https://doi.org/10.32890/mjli2021.18.1.5>
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mulia, S. M. (2015). Muslim Family Law Reform In Indonesia A Progressive Interpretation of The Qur'an. *Al-Mawarid*, 15(2), 1–18. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol15.iss2.art1>
- Mulyana, D. (2014). *Metodologi Kualitatif: Paradigma Dan Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Remaja Rosdakarya.
- Nasrulloh, A. M., Nur Cholis, M., & Sucipto, I. (2023). Analysis of the Position of Marriage Witnesses in the Opinions of the Four Madzhabs Fiqh and Regulations in Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 82–96. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v10i1.37880>

- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807–820. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>
- Putri, K. R., Azzahra, N. P., Febriyani, S., & Triya Putri Yani. (2023). Reformasi Hukum Di Indonesia: Tantangan Dan Progres Dalam Mewujudkan Keadilan. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 155–161. <https://doi.org/10.62017/syariah.v1i2.410>
- Qutub, S. (2013). *Fidhilal al-Qur'an*. Dar al-Fikr.
- Rahmah, E. F., Syam, I., Maulani, D. F., & Azis, A. (2025). Transformasi Pendidikan Islam Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Epistemologi Ilmu. *Qolamuna: Keislaman, Pendidikan, Literasi Dan Humaniora*, 2(1), 167–176.
- Rajafi, A. (2018). Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Dari Orde Lama hingga Orde Reformasi. *AL-'ADALAH*, 14(2), 311. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2059>
- Riyadi, F., Ahmad Remanda, Kasdi, A., & Arif Marsal. (2025). Constitutional Ijtihad and the Reform of Islamic Family Law: A Comparative Analysis of Indonesia and Egypt in Advancing SDG 16. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 26(02), 353–370. <https://doi.org/10.23917/profetika.v26i02.11106>
- Rizka, J., Arfa, F. A., & Turnip, I. R. S. (2025). Hukum Keluarga Islam Pada Masa Reformasi. *Al-Usrah: Jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah*, 12(2). <https://doi.org/10.31219/osf.io/wdt79>
- Rohman, Moh. M., & Zarkasi, Moh. (2021). Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Studi Normatif Perbandingan Hukum Perceraian Mesir-Indonesia). *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 3(1), 59–77. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1433>
- Salamuddin. (2019). Meneguhkan Islam Nusantara: Nahdlatul Ulama dan Falsafah Pendidikan Pesantren Musthafawiyah. *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, 3(1).
- Siregar, R. D. (2025). Legal Politics: Between the Reform and the Transformation of Islamic Family Law. *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial*, 3(1).
- Solehudin, E., Huda, M., Ahyani, H., Ahmad, M. Y., Abd Khafidz, H., Taufik Rahman, E., & Hidayat, Moh. S. (2024). Transformation of Shariah Economic Justice: Ethical and Utility Perspectives in the framework of Maqashid Shariah. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 24(1), 101–115. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v24i1.1467>
- Suprayogi, R. (2023). Reformasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. *Indonesia of Journal Business Law*, 2(1), 29–37. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.1962>
- Syahroni, A., & Emzaed, A. M. (2025). Reformasi Hukum Keluarga Di Pakistan: Implementasi Muslim Family Law Ordinance 1961, Regulasi, Tantangan, Dan Dampaknya. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1).
- Umar, U., & Arfa, F. A. (2024). Sejarah Hukum Keluarga Islam Dalam Berbagai Era Di Indonesia. *Dewaruci: Jurnal Studi Sejarah Dan Pengajarannya*, 3(1), 250–256. <https://doi.org/10.572349/dewaruci.v3i1.2105>

- Wagianto, R., & Affan, Moh. S. (2022). Reviewing Hak-Hak Perempuan Dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 81–102. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.825>
- Wahib, A. B. (2014). Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i1.1-19>
- Wahyudi, D., & Kurniasih, N. (2022). Studi Islam Interdisipliner Dalam Pendidikan Islam Berbasis Moderasi Beragama. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, 2(1), 22–36. <https://doi.org/10.32332/moderatio.v2i1.4380>
- Yusuf, N., Harun, N., Syarifuddin, & Mursyid, S. (2024). Examining The Basis Of Maqashid Syariah In Renewal Of Islamic Law In Indonesia. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 9(1). <https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.258>



© 2026 oleh penulis. Diserahkan untuk kemungkinan penerbitan akses terbuka berdasarkan syarat dan ketentuan lisensi Creative Commons Attribution (CC BY SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).